**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian zakat, dasar hukum zakat, benda yang wajib di zakati, orang yang berhak menerima zakat,dan pendistribusian zakat menurut ulama. Untuk penjelasan tentang kajian zakat, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. **Pengertian Zakat**

Ditnjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata zakat yang berarti sedekah, tumbuh, bersih, baik[[1]](#footnote-2), *ash-shalahu* (keberesan)[[2]](#footnote-3). Sesuatu itu zakat akan berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu zakat berarti orang yang baik.

Menurut *Lisan Al-Arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari kata bahasa adalah suci, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Al-hadis. Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh. Sehingga bisa dikatakan tanaman itu zaka artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah, bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat maka zaka disini berarti bersih.[[3]](#footnote-4)

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama.

Husain Syahatah, zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang–orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah serta mensucikan jiwa, harta dan masyarakat.[[4]](#footnote-5) Didin hafidhuddin, zakat adalah bagian dari harta dengan persaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persaratan tertentu pula.[[5]](#footnote-6) Sahri Muhammad, hak ketentuan yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukan bagi mereka yang didalam Al-Quran disebut kalangan fakir miskin dan yang berhak lainnya (*mustahik*) sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT atas hartanya, untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan menyuburkan harta wajib zakat tersebut (*muzakki*).[[6]](#footnote-7) Zakat merupakan kewajiban maliyah (materi) dan salah satu rukun Islam yang hanif. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi system keuangan dalam ekonomi Islam yang mana zakat mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan adh- dhamanah al-ijtima’ (jaminan sosial). Jihad dalam jalan Allah sebagaimana iya ikut andil dalam pencapaian dalam pertumbuhan perekonomian dan keuangan politik. Ketika orang-orang kaya tidak mau membayarnya, Allah SWT memberi bala’ kepada mereka dengan menghapus berkah dan hidup yang sempit.[[7]](#footnote-8)

11

Di dalam Al-Qur’an tedapat delapan puluh dua ayat yang mensejajarkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam Al-Qur’an tardapat pula ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu kholifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekat memerangi orang-orang yang sholat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain.[[8]](#footnote-9) menurut sejarahnya, rukun zakat dikerjakan oleh umat Islam setelah mengerti betul tentang arti dan aplikasi mendirikan sholat lima waktu secara berjamaah, dimana dua kalimah syahadat telah benar-benar merasap kedalam hati dan zakat ini mulai berlangsung pada pada penghujung tahun hijriyah ke-2 dimana jamaah kaum muslimin dan kesatuan sosialnya telah kokoh kuat. Sistem zakat dalam bentuknya yang paling nyata adalah merupakan tiang tengah masyarakat Islam. Ia lahir sesudah seorang diajar dan dididik iman, hidup berjamaah dalam rasa persamaan dan persaudaraan yang terpimpin oleh Allah SWT. Dalam isinya, subtansi system zakat adalah menjadi sasaran segenap ibadah makluk kepada pencipta-Nya. Itulah sebabnya, jika pelaksanaan zakat tidak kuat, apalagi tidak bagus atau tidak teratur, tidak terbentuk dalam pelaksanaan yang kokoh tidak subur hidupnya, maka keempat rukun Islam yang lain juga tidak akan kuat hidupnya sebagaimana kita saksikan dalam sejarah kehidupan umat Islam selama ini.[[9]](#footnote-10) Di Indonesia, pelaksanaan pengeluaran zakat telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum, yaitu telah diatur didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan harta yang waib di zakati, selaian yang telah disebutka yaitu zakat hasil pendapatan dan jasa. Bentuk zakat yang baru tersebut merupakan sebuah langkah maju dari ijtihat para ulama sekarang.[[10]](#footnote-11) Dari beberapa pendapat ulamak dalam pengertian zakat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah sejumplah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada *mustakhikul* zakat/orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT serta sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tapi kadang kala dipergunakan untuk menujukan makna zakat itu;

1. Infak

Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezki (karunia Allah SWT) atau menafkahkanya sesuatau kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.[[11]](#footnote-12) Zakat disebut ifak karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT.[[12]](#footnote-13) Seperti dalam Al-Qur’an kata infak dapat dilihat dalam Surat at-Taubah ayat 34

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.[[13]](#footnote-14)*

Ayat ini tidak mangancam semua yang mengumpulkan harta apalagi untuk menabungnya untuk masa depan. Kecaman ditunjukan untukn mereka yang menghimpun harta tanpa menafkahkannya di jalan Allah yakni tidak melaksanakan fungsi sosial dari harta tersebut antara lain zaklat dan itulah yang dinamai ayat ini *kanz*. Atas dasar itu mereka yang menginfakan hartanya dan menabung sisanya tidaklah dinamai *takmizun.[[14]](#footnote-15)*

1. Shodaqah

Shodaqah berasal dari kata shodaqah yang berarti benar, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imanya.[[15]](#footnote-16) Disebut shodaqah karena memang salah satu tujuan zakat adalah untuk mendekatkan diri (taqqorub) kepada Alloh SWT.[[16]](#footnote-17) Hal ini bisa dilihat dalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103

 Artinya :*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.[[17]](#footnote-18)*

Dalam istilah syariat Islam shodaqah (dalam bahasa Indonesia sedekah) sama dengan pengertian infak termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya, artinya infaq (infak) berkaitan dengan materi sedangkan shodaqah (sedekah) berkaitan dengan materi dan non materi baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilaklukan umat muslim untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho dari Allah SWT.[[18]](#footnote-19)

1. **Dasar -dasar hukum zakat**

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat ini disyariatkan pada tahun ke lima hijriah. Para ulamak sepakat bahwa hukum zakat itu adalah fardu’ain.[[19]](#footnote-20) Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qu’ran, As sunah, dan ijma’atau kesepakatan umat Islam. Dalam Al-Qur’an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah sholat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukan betapa pentingnya zakat, sebagaimana sholat. Di dalam rukun Islam zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan sholat.[[20]](#footnote-21) Adapun dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran antara lain.[[21]](#footnote-22)

Firman Allah Q.S al-Baqarah ayat;110

*Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.* [[22]](#footnote-23)

 Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan secara deduktif bahwa setelah sholat zakat merupakan rukun Islam terpennting. Pelaksanaan sholat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan tuhan sedangkan zakat dalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia oleh karena itu zakat dan sholat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam, jika keduanya hancur Islam akan sulit untuk bias tetap betahan.

Q.S at-Taubah ayat 103

*Artinya; ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*.[[23]](#footnote-24)

Q.S at- Taubah ayat 60

Artinya; *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[[24]](#footnote-25)*

Q.S surat al-Baqarah ayat 83

Artinya; *dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.[[25]](#footnote-26)*

Ketegasan hukum wajib zakat ini dapat pula dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur’an yang mengancam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Padahal mereka termasuk katagori orang-orang yang wajib zakat. Hal ini antara lain terungkap dalam firman Allah SWT.[[26]](#footnote-27)

QS.at-Taubah 34

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*,[[27]](#footnote-28)

Dasar dari hadis antara lain:

بني الاسلام على خمس شَهَادَةِ اَنْ لاَاِلهَ اِلا الله وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله وَاقامالصلاة وايتا ء

الزّكاة والحجّ وصوارمضان

Artinya:*“Islam itu ditegakkan di atas lima dasar : bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat lima waktu, membayar zakat, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa bulan Romadhan dalam* (Sepakat Ahli Hadist)[[28]](#footnote-29)

فقال اتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام بنى على خمس شهادة ان لااله الا الله واقام الصلاة وايناءا لزّكاةو صيام رمضان وحج البيت (رواه مسلم)

Artinya*: (Ibnu Umar) berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Islam sebagai pada lima hal yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan Haji ke Baitullah* (HR.Muslim)[[29]](#footnote-30)

Selain terdapat pada Al- Qur’an dan Al- Hadist, dasar hukum zakat di Indonesia juga terdapat pada Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat yang dimulai dari perencanaan, penghimpunan, penyaluran, dan pedayagunaan. Serta dijelaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Perma N0 2 Tahun 2008).

1. **Orang yang Berhak Menerima Zakat**

 Oarang-orang yang dianggap berhak menerima pembayaran zakat sering disebut dalam istilah bahasa Indonesia: *mustahiq zakat* atau *mustahaq zakat* yang artinya orang yang berhak menerima zakat. Kedua istilah itu boleh dipakai, walaupun yang berhak menerima zakat itu, fakir dan miskinlah yang yang lebih tepat disebut *mustahiq* sedangkan enam macam yang lainnya lebih tepat disebut *mustahaq.* Alasannya karena fakir dan miskin itu sejak pangkalnya sudah berhak, sedangkan yang lainnya itu karena situasi itulah yang membawakannya berhak menerima zakat itu. Adapun ayat Al-Qur’an yang menjadi yang menjadi dasar ditunjuknya delapan macam atau delapan golongan (delapan kategori) yang berhak menerima zakat itu adalah:[[30]](#footnote-31)

Firman Allah SWT at-Taubah 60

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*.[[31]](#footnote-32)

 Yang dimaksud dengan masing-masing asnaf yang delapan itu adalah:

1. Orang fakir: orang yang mlarat orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Apabila kita perbandingkan kehidupan orang fakir dengan orang miskin, maka keadaannya lebih melarat orang fakir.
3. Pengurus zakat: ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Artinya mereka orang yang diangkat oleh penguasa atau satu badan perkumpulan (organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari pengumpulannya sampai mencatat, menjaga dan membagikannya keada yang berhak. Amil zaka ini hendaknya orang-orang kepercayaan didalam Islam.
4. Mualaf: ialah orang fakir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Atau orang-orang yang selama ini anti pada Islam dan sangat kasar pada orang Islam, dengan pemberian ini akan dapat dilunakan hatinya atau dinetralisir sehingga tidak lagi menentang Islam. Atau juga orang yang diharapkan kerjasamanya dengan kegiatan-kegiatan Islam, apabila ia diberi pemberian ini, ia akan membantu usaha-usaha Islam.
5. Riqab: yaitu untuk memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikan pada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah merupakan salah satu cara didalam Islam untuk menghapuskan perbudakan dimuka bumi.
6. Orang-orang yang berhutang (*gharim*): ialah orang yang berhutang karna untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau perjuangan Islam atau kemaslahatan umum umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walau ia mampu membayarnya dengan uang sendiri (pribadi).
7. Sabililah (dijalan Allah): ialah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fisablilah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umat seperti, mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Jadi artina segala jalan dan usaha yang dapat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang diridhoi Alloh, baik diwaktu perang maupun diwaktu damai. Atau dengan perkataan lain segala keperluan jihad dizaman perang maupun jihad dizaman damai. Pengertia jihad adalah memberikan segala kesanggupan untuk menolong agama Islam dengan segala cara atau jalan yang dapat menolong memajukan Islam dalam segala bidang (aspek) kehidupan.
8. Ibnu sabil: ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.[[32]](#footnote-33)
9. **Pendistribusian Zakat menurut Ulama**

Menurut Umar bin al-Khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahiq* menjadi *muzakki.* Menurut Ahmad Rofiq. Hal ini dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual, dan didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam bentuk penalaran utamanya tentang harta benda atau profesi yang hasilnya dikenai beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.[[33]](#footnote-34) Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta, pada 30 Syawal 1401 bertepatan dengan 30 Agustus 1981 ditanyakan hukum menyalurkan harta zakat kepada masjid, madrasah, panti-panti asuhan atau yayasan sosial-keagamaan dan lain-lain. Ada dua pendapat yang muncul. Pertama, menukil pendapat dasar dari imam madzab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) sebagaimana dalam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hlm 106 dan *Al-Mizanul Kubra* bab *qismus shadaqah* bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk lembaga sosial, bahkan untuk membangun masjid sekalipun atau mengkafani (mengurus) orang mati. Dinyatakan bahwa masjid itu sama sekali tidak berhak untuk rnenerima zakat, karena zakat itu penyalurannya tidak boleh kecuali untuk orang muslim yang merdeka. [[34]](#footnote-35)

 Kedua, para musyawirin menyatakan boleh menyalurkan zakat di sektor sosial yang ”positif” seperti membangun masjid, madrasah, mengurus orang mati dan lain sebagainya. Pendapat ini dikuatkan juga oleh fatwa Syekh Ali al-Maliki dalam kitabnya *Qurratul 'Ain* hlm 73, yang menyatakan: ”Praktik-praktik zaman sekarang banyak yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang memperbolehkan penyaluran zakat pada sektor di ja1an Allah, seperti pembangunan masjid, madrasah dan lain-lainnya.”[[35]](#footnote-36)

Menurut ulama empat tidak disebutkan bagaimana cara penyaluran zakat namun hanya disebutkan kemana zakat disalurkan.

1. Imam Syafi’i berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada delapan kelompok itu dengan merata, kecuali jika salah satu kelompok itu tidak ada, maka zakat diberikan kepada ashnaf yang masih ada. Jika muzakki itu sendiri yang membagikan langsung zakatnya maka gugur pula bagian amil.

2. Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada sebagian ashnaf, tidak kepada seluruh ashnaf yang ada. Bahkan mereka memperbolehkan pemberian zakat hanya kepada salah satu ashnaf saja sesuai dengan kondisi.[[36]](#footnote-37)

1. **Pinjam modal**

 Adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya agar dapat dikembalikan zat barang itu.

Di dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh.* Makna *Al-Qardh* secara *etimologi* (bahasa) ialah *Al-Qath’u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Sedangkan secara *terminologis* (istilah syar’i)*,* makna *Al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya. Atau dengan kata lain, Hutang Piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga.[[37]](#footnote-38)

1. **Penelitian terdahulu**
2. Slamet Ziono 2011 dengan judul “Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bergulir “ (Studi Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kab Kebumen). Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. (1), LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen lebih mengarahkan pada pengelolaan hasil pengumpulan dana zakat mal. Program yang dicanangkan meliputi bidang pemberdayaan ekonomi, edukasi, jasa, dan bantuan sosial kemanusiaan. Sedangkan pola distribusinya mencakup distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. (2), pelaksanaan distribusi dana zakat produktif bergulir yang diselenggarakan oleh LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen dapat dimasukkan dalam kerangka syari'ah mudarabah dan syari'ah qardh alhasan, dan yang terakhir inilah yang lebih mengena dalam konteks distribusi zakat produktif bergulir di LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen. Dengan kerangka syari'ah qardh al-hasan, mekanisme distribusi zakat diberikan oleh LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kebumen kepada mustahiq dalam bentuk modal usaha pinjaman. Jika usaha tersebut memperoleh untung, maka LAZIS meminta mustahiq 2,5% dari keuntungan untuk digulirkan kepada mustahiq lain, atau dikembalikan kepadanya untuk dijadikan sebagai tambahan modal usaha. Tujuan utama program ini adalah belajar menumbuhkan jiwa dan mental sebagai muzakki, dan sekaligus mengurangi jumlah mustahiq.[[38]](#footnote-39)
3. Fahrudin Ansori, 2010 skripsi dengan Judul: ”Analisis Penyaluran Dana Zakat “ (studi pada LAZIS Sabilillah Malang) hasil dari penelitian ini adalah 1. Sabilillah Malang ditunjukan ke arah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan pengangaran kedalaam program-program. Sedangkan kendala-kendalanya yaitu keterbatasan dana, terbatasnya amil, terbatasnya SDM, jarak dan waktu, dan komunikasi. 2. Dalam menghadapi kendala tersebut yaitu kendala Terbatasnya Dana, yaitu berusaha memperbesar pendapatan dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban berzakat, kendala . 3. Terbatasnya Amil yaitu dengan cara melakukan perekrutan amil, biasanya LAZIS Sabilillah Malang melakukan perekrutan kepada remaja masjid sabilillah sendiri. 4. Kendala terbatasnya SDM. Yaitu dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, sekolah yang lebih tinggi, studi banding, diskusi yang dilakukan tiap minggu, memberikan fasilitas internet, dan semua kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus. 5. kendala Jarak dan Waktu, Yaitu dengan cara memberi ongkos kepada mustahiq apabila ada pembinaan di LAZIS Sabilillah yang dilakukan sebulan sekali. 6. kendala Komunikasi, Yaitu dengan cara berusaha memiliki nomor telefon, baik nomor pribadi dari mustahiq atau jika tidak punya melalui nomor tetanga atau RT dari mustahiq tersebut.[[39]](#footnote-40)

Kedua skripsi diatas berbeda dengan skripsi yang peneliti lakukan, peneliti terdahulu ini membahas tentang pendistribusian dana zakat produktif bergulir yang tempat penelitiannya bertempat pada lazis Muhammadiyah cabang Karanganyar Kab Kebumen dan mengenai analisis penyaluran dana zakat (studi pada LAZIS Sabilillah Malang). Skripsi terdahulu memiliki kesamaan dalam membahas tentantang pendistribusian zakat. Akan tetapi penelitian terdahulu lebih menekankan pada penyaluran zakat secara umum dalam berbagai bidang sosial ekonomi. Akan tetapi peneliti disini memfokuskan pendistrbusian zakat pada pedagang kaki lima di BAZ Kabupaten Tulungagung. Dalam skripsi ini peneliti juga ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat berupa pinjam modal bergulir di BAZ Tulungagung.

1. Yusuf Qardhowi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa), hal. 34 [↑](#footnote-ref-2)
2. Didin Hafidhuddun*, Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2002), hal. 7 [↑](#footnote-ref-3)
3. Yusuf Qardhowi, *Hukum Zakat*..., hal. 34 [↑](#footnote-ref-4)
4. Husaein syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka 2005), hal. 15 [↑](#footnote-ref-5)
5. Didin hafidhuddin, *zakat dalam*..., hal. 7 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), Hal. 25 [↑](#footnote-ref-7)
7. Husaein Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Menghitung Zakat Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004 )hal. 3 [↑](#footnote-ref-8)
8. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam…*, hal. 2 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat*, hal. 20 [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammad*, Zakat Profesi;Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 3 [↑](#footnote-ref-11)
11. Amiruddin Inoed, Aflatun Mukhtar Cholidi Dkk*, Anotomi Zakat Sumatra Selatan* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), hal. 12 [↑](#footnote-ref-12)
12. Didin Hafidudhin, Zakat Dalam…,hal. 9 [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hal. 283 [↑](#footnote-ref-14)
14. Quraisy Shihab, Tafsir *Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hal. 583 [↑](#footnote-ref-15)
15. Didin Hafidhuddin , *Pedoman Praktis, Zakat, Infak, Shodaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 15 [↑](#footnote-ref-16)
16. Didin Hafidhudin , *Zakat Dalam*…, hal. 9 [↑](#footnote-ref-17)
17. Departenen Agama Repoblik Indonesia*, Al-Qur’an dan*…., hal . 298 [↑](#footnote-ref-18)
18. Amirudin Inoed, *Anotomi Zakat*, …..hal. 16 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ahmad Sutarmadi*, Zakat Upaya Pengelolaan Dana Kesejahteraan Umat*, (Jakarta, Kaldera, 2001), hal. 7 [↑](#footnote-ref-20)
20. Syaikh Hasan Ayub*, Fikih Ibadah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal. 502 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ahmad Sutarmadi, *Zakat Upaya*…, hal. 7 [↑](#footnote-ref-22)
22. Daparteman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan…,* hal. 30 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*, hal. 297-298 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid*, hal. 288 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*, hal. 23 [↑](#footnote-ref-26)
26. Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hal. 31 [↑](#footnote-ref-27)
27. Dearteman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan*…, hal 283 [↑](#footnote-ref-28)
28. Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj, *Shahih Muslim Jilid Awal* ,( Lebanon: Dar Al-Kotob, 2007) hal 33 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibit*., hal 35 [↑](#footnote-ref-30)
30. Hasbullah Bakry,*Pedoman Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: *Ui Press*, 1988), hal. 252 [↑](#footnote-ref-31)
31. Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’qn dan*…., hal. 288 [↑](#footnote-ref-32)
32. Murni Jamal, *Ilmu Fiqih, (Jakarta*, 1983), hal. 261-262 [↑](#footnote-ref-33)
33. Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 259 [↑](#footnote-ref-34)
34. [http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,9067-lang,id-c,syariah-t,Zakat+untuk+Lembaga+Sosial-.phpx](http://www.nu.or.id/a%2Cpublic-m%2Cdinamic-s%2Cdetail-ids%2C11-id%2C9067-lang%2Cid-c%2Csyariah-t%2CZakat%2Buntuk%2BLembaga%2BSosial-.phpx) diakses tgl 11 juni 2012 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid* [↑](#footnote-ref-36)
36. [*http://big-sugeng.blogspot.com/2011/08/distribusi-zakat.html*](http://big-sugeng.blogspot.com/2011/08/distribusi-zakat.html) diakses 11 juni 2012

 [↑](#footnote-ref-37)
37. [*http://abufawaz.wordpress.com/2012/03/02/adab-islami-dalam-hutang-p*iutang/](http://abufawaz.wordpress.com/2012/03/02/adab-islami-dalam-hutang-piutang/) diakses 11 juni 2012 [↑](#footnote-ref-38)
38. <http://digilib.uin-suka.ac.id/5390/> diakses 16 juni 2012 [↑](#footnote-ref-39)
39. Fahrudin Ansori, *Skripsi Analisis Penyaluran Dana Zakat*, Uin Malang , 2010 Tidak Diterbitkan [↑](#footnote-ref-40)